


Yuliana Paudihewi 7 Agustus 15

BAGIAN PERTANAHAN NASIONAL  
—DEPARTEMEN DALAM NEGERI—



S E R T I F I K A T

(TANDA BUKTI HAK)



KABUPATEN/KOTAMADYA

SAMARINDA

B 8003251 W 5

BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

BUKU-TANAH DESA : Kelurahan : Celuk Lerong Hulu .....  
HAK : Guna Bangunan ..... No. ..... 52  
SURAT-UKUR NO. ..... TAHUN .....

KANTOR PERTANAHAN  
KANTOR AGGRAHIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA

SAMARINDA

**KADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**



**BUKU TANAH**

PROVINSI : Kalimantan Timur .....

KABUPATEN/KOTAMADYA : Daerah Tingkat II Samarinda .....

KECAMATAN : Samarinda Hulu .....

DESA/KELURAHAN : Teluk Lepong Hulu .....

PEMBUKUAN (DL. 208)  
No. .... 1035 / 19. Rg  
BIAYA Rp. .... 50.000  
DAFTAR PERHASILAN (DL. 307)  
No. .... 1906 / 19. 07

KANTOR PERTANAHAN  
KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA : SAMARINDA

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Alaman :

<p>a) GUNA BANGUNAN HAK No. 52. Des/Kel. Teluk Lerong Hutan</p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL Jl. Buldit Indah</p> <p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konvensi</li> <li>2. Pemberian hak Atas tanah</li> <li>3. Perintah</li> <li>4. Pengesahan</li> </ol> <p>d) SURAT KEPUTUSAN KEMERDEKAAN PERSERIKATAN NATIONAL tanggal, 19 Januari 1989. No. 60/HGB/BPN/89</p> <p>Ganti rugi/uang wajib Perasukan Rp. 3.375.000,00</p> <p>Lamanya hak berlaku 20 Tahun</p> <p>Berakhirnya hak Tgl. 03.01.2009</p> <p>e) SURAT UKUR Tgl. 22 Juli 1987 No. Gu : 2051 / 1987</p> <p>Luas : 30.000 M<sup>2</sup></p> <p><i>1889.</i></p>	<p>i) NAMA PEMEGANG HAK " YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 "</p> <p>g) PENUNJUK Peta Lembar 1 PDT Kotak 1 C-Y Perail 1 23.</p> <p>h) PEMBUKUAN  Samarinda, Tgl. 24 Mei 1989 A.M. BUPATI/WALIKOTAMADYA-KDH Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendekatan Tanah tt.d.</p> <p>tt.d.</p> <p>Ir. WIDYARTONO NIP : 010073218</p> <p>i) SERTIFIKAT Samarinda, Tgl. 25 Mei 1989 A.M. BUPATI/WALIKOTAMADYA-KDH Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendekatan Tanah</p> <p>Ir. WIDYARTONO NIP : 010073218</p> <p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Hesarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Hesarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Hesarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							





# GAMBAR SITUASI

b). Nomor: 2051 / 1987

## EBIDANG TANAH YANG TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Timur.

Kotamadya Samarinda

Kecamatan Samarinda Ulu

Desa Kelurahan Teluk Lerong Ulu

R.D. / RW. / Jalan . Rukit Indah.

Pota : Tahnis .

Lembar P.D.T. Kotak 4 - C. Nomor Persil 21.

## KEADAAN TANAH / PENGGUNAAN TANAH : Percumanan.

## TANDA-TANDA BAJAS

Pal-pal I s/c XVI Berdiri dari patok kayu Ulin, me-  
mewhi paasal 2 hukum (d) P.U.A.B/1961.


## L U A S

30,000,- M<sup>2</sup> Tiga puluh ribu Meter Persegi).

## PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DATAS

Maslah Dinti Djenol Co.

## Perbandingan 1 : 2500



## b) Penjelasan :

— — — — — : BATAS TANAH

D.I. 117b No. :

D.I. 2011 No. :

D.I. 382 No. :


D.I. 307 No. :

## D). HAL LAIN-LAIN

## KUTIPAN

Untuk Sertifikat:

K). Samarinda, 24 - 6 - 1989  
An. WALIKOTAMADYA / BUPATI KDT. TR. II



Penetapan perubahan/penggantian gambar situasi:

1. Gambar situasi ini tidak berubah lagi karena

2. Lihat gambar situasi Penggantung Nomor \_\_\_\_\_  
Pengganti \_\_\_\_\_ Nomor Hak \_\_\_\_\_

3. Pemisahan.

Dilichukan gambar situasi	Luas	Nomor Hak	Sisa Luas
Tanggal	Nomor		

4. Sisanya diuraikui dalam gambar situasi nomor \_\_\_\_\_ /198 \_\_\_\_\_ Nomor Hak \_\_\_\_\_

Luas Tanah: \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>

An. WALIKOTAMADYA / BUPATI KDT. TR. II

BIAYA : Rp. 1.000,-

D.L. 303 No. :

D.L. 307 No. 5907/1983

KEPALA KANTOR AGRARIA

u.b.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

NIP.

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau menggunakan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang mewarisi tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelong dimuka umum, maka Kepala Kantor Lotong yang dimaksud dalam pasal 19, jika permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan; tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan; TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 22.

- a. Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- b. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- c. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;

Pasal 23.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai penganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai penganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus mengintip terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memperlakukan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 17) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat skia yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilanggar mengajukan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa skia oleh pejabat;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal. 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud menindakkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus diakukan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut 1. Pejabat. Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal. 20.

1. Jika orang yang niempunyal hak atas tanah meninggal dunia, maka yang mewarisi tanah bu sebagai warisan wajib membuat pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tunggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal. 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang yang dimaksud dalam pasal 19, jika permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan; tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perolehan; atau TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal. 22.

1. Mengensi tanah yang masih dibukukan, maka pejabat memiliki permision untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
  - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perolehan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal. 23.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendapteran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan sejak pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pembuatan sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendapteran Tanah disimpulkan bersifatnya, maka ia memulihkan sertipikat baru itu dan mempersiapkan perihobonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendapteran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus mengajukan terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendapteran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal. 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda hak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal. 25.

Hanya siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 18, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat yang dimaksud dalam pasal 19, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal. 26.

1. Kepala Desa dilanggar menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 26 yang dilakukan tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-